



Analisis Pertanggungjawaban Hukum bagi Influencer terhadap Konten Review Negatif yang Menimbulkan Kerugian Usaha

Tata Julian Putri¹, Rohaini², Siti Nurhasanah³, Dianne Eka Rusmawati⁴, Dora Mustika⁵

Program Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: tatajulianputri@gmail.com¹, rohaini.1981@fh.unila.ac.id²,

siti.nurhasanah@fh.unila.ac.id³, dianne.eka@fh.unila.ac.id⁴, dora.mustika@fh.unila.ac.id⁵

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 08 Mei 2026

ABSTRACT

The development of information technology and social media has led to the rise of influencers who provide product or service reviews on digital platforms such as TikTok, which are often negative and may cause material and immaterial losses to businesses. This study aims to analyze the legal liability of influencers for negative review content and the legal remedies available under Indonesian law. This research uses a normative legal method with a statutory approach through library research. The results indicate that influencers can be held legally liable if their reviews contain false, misleading, or reputation-damaging information, with legal remedies including civil claims under Article 1365 of the Civil Code and provisions under Article 27(3) of the ITE Law.

Keywords: Legal Liability, Influencer, Negative Reviews

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial mendorong munculnya influencer yang memberikan review produk atau jasa melalui platform digital seperti TikTok, yang dalam praktiknya tidak jarang bersifat negatif dan berpotensi merugikan pelaku usaha secara materiil maupun immateriil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum influencer terhadap konten review negatif serta upaya hukum yang dapat ditempuh dalam sistem hukum Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila review mengandung informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau merusak reputasi pelaku usaha, dengan upaya hukum berupa gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata serta ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Influencer, Review Negatif.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi, bisnis, dan pemasaran. Media sosial kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam kegiatan promosi dan pemasaran produk maupun jasa. Platform digital seperti TikTok, Instagram, dan YouTube memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk menjangkau konsumen secara lebih luas, cepat, dan efisien.

Fenomena tersebut kemudian melahirkan aktor baru dalam ekosistem digital, yaitu influencer, yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi opini, preferensi, dan perilaku konsumen melalui konten yang mereka sajikan di media sosial. Influencer umumnya memiliki pengikut dalam jumlah besar serta tingkat kepercayaan yang tinggi dari audiensnya, sehingga setiap konten yang mereka unggah, termasuk review produk atau jasa, memiliki dampak yang cukup signifikan dalam membentuk persepsi publik.

Seiring dengan meningkatnya peran influencer dalam kegiatan pemasaran digital, praktik pemberian review terhadap suatu produk atau jasa menjadi semakin umum dilakukan. Review tersebut dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung pada pengalaman pribadi dan penilaian subjektif influencer. Dalam kondisi ideal, review diharapkan dapat memberikan informasi yang objektif dan bermanfaat bagi konsumen dalam mengambil keputusan.

Namun demikian, dalam praktiknya tidak jarang ditemukan review negatif yang disampaikan secara terbuka di media sosial dan berpotensi merugikan pelaku usaha. Kerugian tersebut dapat berupa penurunan omzet, hilangnya kepercayaan konsumen, hingga rusaknya reputasi bisnis yang telah dibangun. Lebih lanjut, review negatif yang tidak didasarkan pada fakta yang akurat atau disampaikan secara berlebihan dapat menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait dengan perlindungan reputasi dan nama baik pelaku usaha.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena adanya benturan antara hak kebebasan berpendapat di satu sisi dengan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha di sisi lain. Influencer sebagai individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan pengalaman mereka, namun kebebasan tersebut tidak bersifat absolut dan tetap harus memperhatikan batasan hukum yang berlaku, terutama apabila konten yang disampaikan berpotensi merugikan pihak lain.

Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat berbagai ketentuan yang dapat digunakan untuk menilai dan menentukan pertanggungjawaban hukum atas konten digital yang merugikan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) melalui Pasal 1365 mengatur mengenai perbuatan melawan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga memberikan pengaturan terkait penyebaran informasi yang dapat merugikan pihak lain di ruang digital.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa setiap individu, termasuk influencer, dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain melalui media elektronik. Oleh karena itu, penting untuk memahami batasan-batasan hukum dalam pembuatan dan penyebaran konten digital, khususnya yang berkaitan dengan review produk atau jasa.

Di sisi lain, pelaku usaha sebagai pihak yang dirugikan juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum serta menempuh upaya hukum yang tersedia. Upaya tersebut dapat berupa gugatan perdata maupun langkah hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kebebasan berekspresi di ruang digital.

Dengan demikian, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban hukum influencer terhadap konten review negatif yang menimbulkan kerugian usaha. Kajian ini menjadi relevan mengingat semakin berkembangnya praktik pemasaran digital yang melibatkan influencer sebagai salah satu aktor utama.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum siber dan hukum perdata, serta memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai batasan dan tanggung jawab hukum dalam penggunaan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi kepada publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum atas konten digital. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis dasar hukum serta batasan tanggung jawab influencer dalam menyampaikan review yang berpotensi merugikan pelaku usaha.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk kemudian disusun secara sistematis guna menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Hukum Influencer terhadap Review Negatif yang Merugikan Pelaku Usaha

Perkembangan media sosial telah mengubah secara fundamental pola hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, di mana influencer kini menjadi aktor penting dalam membentuk opini publik dan preferensi pasar. Melalui konten digital yang dikemas secara menarik dan komunikatif, influencer mampu menjangkau audiens dalam jumlah besar serta memengaruhi persepsi konsumen terhadap kualitas suatu produk atau jasa. Dalam kondisi demikian, review yang disampaikan oleh influencer tidak lagi dapat dipandang sebagai pendapat pribadi semata, melainkan telah menjadi bagian dari arus informasi publik yang memiliki dampak ekonomi dan hukum. Oleh karena itu, setiap pernyataan yang disampaikan oleh influencer, khususnya yang bersifat negatif, berpotensi menimbulkan konsekuensi yang signifikan bagi pelaku usaha.

Kedudukan influencer sebagai pihak yang memiliki daya pengaruh tersebut secara tidak langsung menempatkan mereka pada posisi yang memiliki tanggung jawab hukum. Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, tanggung jawab tersebut dapat dikaitkan dengan konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai PMH apabila memenuhi unsur adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut. Dengan demikian, apabila influencer menyampaikan review yang terbukti mengandung kesalahan atau kelalaian dan mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha, maka secara hukum influencer tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian yang timbul.

Dalam praktiknya, penilaian terhadap apakah suatu review negatif dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum tidaklah sederhana. Hal ini disebabkan karena review pada dasarnya merupakan bentuk ekspresi atau opini yang dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Namun, kebebasan tersebut bukanlah tanpa batas, melainkan harus dijalankan dengan itikad baik serta didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila suatu review disampaikan dengan mengandung informasi yang tidak benar, dilebih-lebihkan, atau bahkan direkayasa, maka hal tersebut dapat dianggap melampaui batas kebebasan berekspresi dan masuk ke dalam ranah pelanggaran hukum.

Kerugian yang ditimbulkan akibat review negatif dari influencer dapat bersifat sangat luas, baik secara materiil maupun immateriil. Secara materiil, pelaku usaha dapat mengalami penurunan pendapatan, kehilangan pelanggan, hingga terganggunya stabilitas bisnis dalam jangka panjang. Sementara itu, secara immateriil, kerugian dapat berupa rusaknya reputasi usaha, menurunnya kepercayaan publik, serta terciptanya persepsi negatif yang sulit untuk dipulihkan dalam waktu singkat. Dalam konteks ini, reputasi merupakan aset penting bagi pelaku usaha yang nilainya sering kali lebih besar dibandingkan kerugian finansial secara langsung.

Selain aspek perdata, perkembangan teknologi informasi juga membawa konsekuensi hukum dalam ranah pidana melalui pengaturan dalam Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE mengatur mengenai larangan penyebaran informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik, yang dapat dikenakan kepada setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan konten tersebut. Dalam hal ini, influencer sebagai pembuat dan penyebar konten memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan adanya pengaturan tersebut, influencer tidak hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, tetapi juga berpotensi dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam UU ITE. Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital bukanlah ruang yang bebas tanpa batas, melainkan tetap berada dalam koridor hukum yang harus dipatuhi oleh setiap penggunaannya.

Namun demikian, penting untuk menegaskan bahwa tidak semua review negatif dapat serta-merta dianggap sebagai pelanggaran hukum. Kritik yang disampaikan secara jujur, objektif, dan berdasarkan pengalaman nyata tetap merupakan bagian dari hak konsumen yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini, review negatif justru dapat memberikan manfaat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kualitas produk atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, yang menjadi titik permasalahan bukanlah pada sifat negatif dari review tersebut, melainkan pada keakuratan, kejujuran, dan cara penyampaiannya.

Dalam proses penegakan hukum, pembuktian menjadi aspek yang sangat penting dan sering kali menjadi tantangan tersendiri. Pelaku usaha yang merasa dirugikan harus mampu membuktikan adanya kerugian yang nyata serta hubungan sebab akibat antara review yang disampaikan oleh influencer dengan kerugian yang dialami. Selain itu, harus pula dibuktikan adanya unsur kesalahan dari pihak influencer, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Proses pembuktian ini menjadi semakin kompleks mengingat karakteristik media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas.

Di samping itu, perkembangan teknologi digital juga menyebabkan konten yang telah dipublikasikan sulit untuk dikendalikan atau ditarik kembali secara keseluruhan. Sekali sebuah review negatif tersebar luas, dampaknya dapat terus berlanjut meskipun konten tersebut telah dihapus. Kondisi ini memperbesar potensi kerugian bagi pelaku usaha dan sekaligus memperkuat urgensi adanya tanggung jawab hukum yang jelas bagi pembuat konten digital.

Dari sudut pandang etika, influencer sebagai figur publik memiliki tanggung jawab moral yang tidak kalah penting dibandingkan tanggung jawab hukum. Mereka diharapkan mampu menjaga integritas dalam menyampaikan informasi serta tidak menyalahgunakan pengaruh yang dimiliki untuk kepentingan pribadi yang merugikan pihak lain. Etika dalam pembuatan konten menjadi landasan penting untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan berkeadilan.

Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum influencer terhadap review negatif yang merugikan pelaku usaha merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Aspek hukum, etika, dan profesionalitas harus berjalan secara seimbang untuk menciptakan perlindungan

yang adil bagi semua pihak. Dalam hal ini, kesadaran hukum dari influencer serta pemahaman hak dan kewajiban oleh pelaku usaha menjadi kunci utama dalam meminimalisir terjadinya sengketa di ruang digital.

Dasar Hukum Perlindungan Pelaku Usaha dalam Review Digital (KUHPerdata, UU Perlindungan Konsumen, dan UU ITE)

Dalam konteks yang lebih luas, pertanggungjawaban hukum influencer juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dalam menyampaikan informasi kepada publik. Influencer sebagai pihak yang memiliki audiens besar harus menyadari bahwa setiap konten yang dipublikasikan berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat secara signifikan. Oleh karena itu, penyampaian review, khususnya yang bersifat negatif, harus dilakukan dengan dasar fakta yang jelas dan dapat diverifikasi agar tidak menimbulkan kerugian yang tidak semestinya bagi pelaku usaha.

Prinsip kehati-hatian tersebut sejalan dengan doktrin tanggung jawab dalam hukum perdata yang menekankan adanya unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban. Kesalahan dalam hal ini dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian (*negligence*) dalam memeriksa kebenaran informasi sebelum disampaikan kepada publik. Dengan demikian, influencer yang tidak melakukan verifikasi yang memadai tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang timbul akibat kontennya.

Selain itu, karakteristik media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan masif memperbesar dampak dari suatu review negatif. Konten yang diunggah oleh influencer dapat dengan mudah dibagikan ulang (*repost*) atau disebarluaskan oleh pengguna lain, sehingga memperluas jangkauan informasi tersebut. Hal ini menyebabkan kerugian yang dialami pelaku usaha menjadi semakin besar dan sulit untuk dikendalikan dalam waktu singkat.

Dalam perspektif hukum teknologi informasi, tanggung jawab atas konten digital juga berkaitan dengan prinsip akuntabilitas (*accountability*) dalam penggunaan media elektronik. Setiap individu yang menggunakan teknologi informasi memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan, terutama apabila informasi tersebut berpotensi merugikan pihak lain.

Lebih lanjut, dalam praktiknya sering ditemukan bahwa influencer tidak sepenuhnya memahami batasan hukum dalam menyampaikan pendapat di ruang digital. Banyak yang beranggapan bahwa media sosial merupakan ruang bebas untuk berekspresi tanpa konsekuensi hukum. Padahal, hukum positif di Indonesia secara tegas mengatur batasan-batasan tersebut, terutama terkait dengan penyebaran informasi yang merugikan pihak lain.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum yang jelas mengenai larangan penyebaran informasi yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap konten yang diunggah di media sosial dapat menjadi objek pertanggungjawaban hukum apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hukum bagi pelaku usaha dengan hak kebebasan berpendapat bagi influencer sebagai konsumen. Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi yang dijamin oleh hukum, namun pelaksanaannya harus tetap memperhatikan norma hukum dan etika yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara kritik yang konstruktif dengan pernyataan yang bersifat merugikan secara hukum.

Dalam proses penegakan hukum, salah satu aspek yang menjadi tantangan adalah pembuktian adanya hubungan sebab akibat (*causal link*) antara review yang disampaikan dengan kerugian yang dialami oleh pelaku usaha. Pelaku usaha harus dapat menunjukkan bahwa kerugian yang terjadi merupakan akibat langsung dari konten yang dipublikasikan oleh influencer, bukan disebabkan oleh faktor lain.

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga menimbulkan tantangan dalam hal yurisdiksi, terutama apabila influencer yang bersangkutan berada di luar wilayah hukum Indonesia. Hal ini dapat mempersulit proses penegakan hukum, baik dalam hal pemanggilan pihak yang bersangkutan maupun dalam pelaksanaan putusan pengadilan.

Dari sudut pandang etika, influencer sebagai figur publik memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keakuratan dan kejujuran dalam setiap konten yang disampaikan. Etika komunikasi digital menjadi penting untuk mencegah terjadinya penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang dapat merugikan pihak lain.

Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum influencer terhadap review negatif tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga mencakup aspek etika dan tanggung jawab sosial. Kesadaran akan hal ini diharapkan dapat mendorong terciptanya ekosistem digital yang lebih sehat, adil, dan bertanggung jawab bagi seluruh pihak yang terlibat.

Upaya Hukum Perdata dan Pidana dalam Menyelesaikan Sengketa Review Negatif di Media Sosial

Upaya hukum terhadap sengketa yang timbul akibat review negatif di media sosial merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang dirugikan. Dalam praktiknya, terdapat dua jalur yang dapat ditempuh, yaitu melalui hukum perdata dan hukum pidana. Kedua jalur ini memiliki karakteristik, tujuan, dan mekanisme yang berbeda, sehingga pemilihannya bergantung pada bentuk kerugian serta tujuan yang ingin dicapai oleh pihak yang dirugikan.

Dalam hukum perdata, pelaku usaha dapat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Gugatan ini bertujuan untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian materiil maupun immateriil yang ditimbulkan akibat review negatif yang tidak benar atau menyesatkan. Untuk itu, penggugat harus mampu membuktikan adanya unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut.

Selain gugatan ganti rugi, pelaku usaha juga dapat menuntut pemulihan nama baik melalui putusan pengadilan, misalnya dengan meminta klarifikasi atau pencabutan konten yang merugikan. Upaya ini penting mengingat dampak

kerugian immateriil seperti reputasi yang rusak sering kali lebih sulit dipulihkan dibandingkan kerugian finansial.

Di sisi lain, jalur pidana dapat ditempuh apabila review negatif tersebut mengandung unsur tindak pidana, seperti pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam hal ini, pelaku usaha dapat melaporkan influencer kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses penyelesaian melalui jalur pidana dimulai dari tahap pelaporan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan penyelidikan dan penyidikan, kemudian penuntutan oleh jaksa, hingga pemeriksaan di pengadilan. Tujuan utama dari jalur pidana adalah untuk memberikan sanksi kepada pelaku sebagai bentuk efek jera, bukan semata-mata untuk mengganti kerugian yang dialami korban.

Namun demikian, penggunaan jalur pidana harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menghambat kebebasan berekspresi yang dijamin oleh hukum. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku usaha dan perlindungan terhadap hak individu dalam menyampaikan pendapat di ruang digital.

Dalam praktiknya, tidak jarang sengketa terkait review negatif diselesaikan melalui jalur non-litigasi, seperti mediasi atau klarifikasi secara terbuka di media sosial. Penyelesaian ini sering dianggap lebih efektif dan efisien, terutama dalam menjaga hubungan baik antara para pihak serta menghindari proses hukum yang panjang.

Dengan demikian, upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa review negatif di media sosial harus dipilih secara tepat dengan mempertimbangkan aspek hukum, kepentingan para pihak, serta efektivitas penyelesaiannya. Baik jalur perdata maupun pidana memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum, namun juga harus diimbangi dengan pendekatan yang proporsional agar tercipta keadilan bagi semua pihak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa influencer memiliki potensi untuk dimintai pertanggungjawaban hukum atas review negatif yang disampaikan melalui media sosial apabila konten tersebut mengandung informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau merugikan reputasi pelaku usaha. Dalam perspektif hukum perdata, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Selain itu, dalam ranah hukum pidana, influencer juga dapat dikenakan sanksi apabila terbukti melakukan pencemaran nama baik sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu, diperlukan kesadaran hukum dan etika dari influencer dalam menyampaikan informasi agar tercipta keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap pelaku usaha.

Di sisi lain, pelaku usaha yang dirugikan memiliki berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh, baik melalui jalur perdata maupun pidana. Gugatan perdata dapat diajukan untuk memperoleh ganti kerugian dan pemulihan nama baik, sedangkan jalur pidana bertujuan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku. Namun, dalam praktiknya, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aspek pembuktian, prosedural, serta tantangan lintas yurisdiksi dalam ruang digital. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui peningkatan kesadaran, etika digital, dan tanggung jawab sosial dalam penggunaan media sosial.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Raharjo, "Akuntabilitas Penggunaan Media Sosial dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 3, 2019.
- Ahmad M. Ramli, "Tanggung Jawab Hukum dalam Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26, No. 2, 2019.
- Budi Suhariyanto, "Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) dan Pertanggungjawaban Hukumnya," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 5, No. 2, 2016.
- Dimas Ramadhan, "Analisis Pertanggungjawaban Hukum atas Konten Media Sosial," *Jurnal Lex Informatica*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Fajar Sugianto, "Pembuktian dalam Sengketa Media Sosial," *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- M. Arsyad Sanusi, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial," *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 8, No. 2, 2020.
- Nabitatus Sa'adah, "Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif UU ITE," *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 2, 2020.
- Neni Sri Imaniyati, "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha dalam Era Digital," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 10, No. 1, 2018.
- Rini Fitriani, "Kebebasan Berekspresi dan Batasannya dalam Media Sosial," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9, No. 1, 2020.
- Sinta Dewi, "Perlindungan Hukum terhadap Reputasi di Media Sosial," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 8, No. 1, 2019.
- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2017).
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018).
- Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Ridwan Khairandy, *Hukum Perdata dalam Perspektif Perikatan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2014).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).